



**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT**  
**KECAMATAN LENGAYANG**  
**Nomor : 23 /SK/WN-KBG-B/II/2020**

**Tentang**  
**PENETAPAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**NAGARI (LPMN) KAMBANG BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan adanya perubahan sistem Pemerintahan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan dari Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari dan dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor : 49 tahun 2001, maka keberadaan LKMD sebagai Lembaga Sosial kemasyarakatan yang selama ini merupakan Lembaga mitra kerja Pemerintahan Desa / Kelurahan dalam menampung aspirasi kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, perlu disesuaikan dengan perubahan situasi Pemerintahan Desa.
  - b. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf "a" diatas perlu dibentuk suatu Lembaga Sosial Kemasyarakatan sebagai Mitra Kerja Pemerintah Nagari dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan dalam Nagari Kambang Barat, Lembaga ini disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Nagari.
  - c. Bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kambang Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dengan Pusat.
  2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, Tentang Desa
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001, tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom.
  7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  11. Peraturan Daerah Kab Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari
  12. Peraturan Bupati Kab, Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari setiap nagari di kabupaten pesisir selatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020.
15. Peraturan Bupati Pesisir Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2020
16. Berdasarkan rapat musyawarah tanggal 21 Januari 2020 Evaluasi Kepengurusan LPMN

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lajur " 2 " dengan Jabatan yang tercantum pada lajur "3 " dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus yang telah ditunjuk seperti tercantum pada point pertama adalah Mitra Kerja Pemerintahan Nagari Kambang Barat dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dalam Nagari Kambang Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Nagari Kambang Barat dan bantuan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera barat, Pemerintah Pusat dan bantuan dari Pihak Ketiga lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Kambang  
Pada Tanggal : 20 Februari 2020



#### TembusandisampaikankepadaYth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Camat Lengayang di Padang Marapalam.
3. Sdr. Ketua Bamus Nagari Kambang Barat di Pasar Kambang .
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT**

NOMOR : 23 /SK/ WN/KBG-B/ II/ 2020

TANGGAL : 20 Februari 2020

TENTANG : PENETAPAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI  
(LPMN) KAMBANG BARAT

| NO | NAMA                | JABATAN                           | KET |
|----|---------------------|-----------------------------------|-----|
| 1  | 2                   | 3                                 | 4   |
| 1  | MAIYOYON            | KETUA                             |     |
| 2  | MELFIROZA           | WAKIL KETUA                       |     |
| 3  | IRFANSYAH PUTRA     | SEKRETARIS                        |     |
| 4  | APRIDAL             | WAKIL SEKRETARIS                  |     |
| 5  | RIA SUHARTI         | BENDAHARA                         |     |
| 6  | ISMAEL              | KETUA BIDANG EKONOMI              |     |
| 7  | WEWES PRAWITA SARI  | ANGGOTA                           |     |
| 8  | KASMINA ELITA       | ANGGOTA                           |     |
| 10 | MARDIONO            | KETUA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT |     |
| 11 | SRI INARTI          | ANGGOTA                           |     |
| 12 | APRIANTO            | ANGGOTA                           |     |
| 13 | FARIDA              | KETUA BIDANG SOSIAL BUDAYA        |     |
| 14 | YULNI               | ANGGOTA                           |     |
| 15 | EFFENDI USMAN       | ANGGOTA                           |     |
| 16 | ABRAL               | KETUA BIDANG PEMBANGUNAN          |     |
| 17 | FIRDAUS             | ANGGOTA                           |     |
| 18 | ANGGIA NURBERKHA    | ANGGOTA                           |     |
| 19 | KASRIKS             | KETUA BIDANG KEGAMAAN             |     |
| 20 | HADRIMI GUSMAISON   | ANGGOTA                           |     |
| 21 | NURSILAWATI, S.Pd.I | ANGGOTA                           |     |



WALI NAGARI KAMBANG BARAT

W. ALUDDIN. A.Ma